



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 81 /408.21/2011**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI PBB TANAH BENGKOK  
PERANGKAT DESA SE-KABUPATEN PACITAN  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pacitan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu memberikan bantuan / subsidi pembayaran PBB Tanah Bengkok kepada Perangkat Desa se-Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu mengatur Pelaksanaan Pemberian Subsidi PBB Tanah Bengkok Perangkat Desa Se-Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 Jo Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 54 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan APBD Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2011.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,
- KESATU** : Pemberian subsidi/bantuan pembayaran PBB Tanah Bengkok Perangkat Desa se-Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening : 1.20.05.00.00.5.1.6.03.01
- KEDUA** : Subsidi pembayaran PBB Tanah Bengkok kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" diatas digunakan untuk pemberian bantuan/subsidi pembayaran PBB Tanah Bengkok Perangkat Desa dengan perhitungan 50% X jumlah pajak terhutang dengan pembulatan ratusan.
- KETIGA** : Subsidi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Bengkok Perangkat Desa dimaksud pada diktum "KESATU" penyaluran dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Kepada para Camat agar membantu pelaksanaan tugas di wilayahnya masing - masing.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 7 - 3 - 2011

BUPATI PACITAN

  
INDARTATO

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
3. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Pacitan
4. Sdr. Camat se-Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Desa se-Kabupaten Pacitan